

METODE SOSIODRAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh: Rahendra Maya*

Abstraksi

Learning-teaching process or teaching-learning process need learning methodology. It used to achieve goal of learning-teaching or teaching-learning as planning and target. There are two model of method. The first, method is tehcnique or way. It's mean way to send the content of message to audiens. The second, in learning methodology, method are term of model, strategy, learning technique and learning tactics.

Keyword: *metode sosiodrama, metodologi pembelajaran, hukum sosiodrama dalam Islam*

A. Pendahuluan

Metode pengajaran memiliki kedudukan yang amat strategis dalam mendukung keberhasilan pengajaran. Itulah sebabnya, para ahli pendidikan sepakat, bahwa seorang guru yang ditugaskan mengajar di sekolah haruslah guru yang profesional, yaitu guru yang antara lain ditandai oleh penguasaan yang prima terhadap metode pengajaran. Melalui metode pengajaran, mata pelajaran dapat disampaikan secara efisien, efektif dan terukur dengan baik, sehingga dapat dilakukan perencanaan dan perkiraan dengan tepat.¹

Salah satu metode pembelajaran yang bukan hanya dianggap layak bahkan kini telah banyak diklasifikasi sebagai metode “resmi”, baik dan efektif dalam pendidikan agama Islam adalah metode sosiodrama. Untuk mengetahui substansi dari metode sosiodrama tersebut dan validitas penggunaannya dalam pendidikan

Islam, makalah singkat ini berusaha untuk (1) mendeskripsikan secara teoritis-konseptual tentang “seluk-beluk” metode sosiodrama; (2) menganalisa signifikansi dan relevansinya atau implikasinya dalam pendidikan agama Islam; dan (3) yang paling urgen adalah bagaimana perspektif Islam sendiri terhadap substansi dan legitimasi metode tersebut serta validitas status hukumnya sebagai metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam.

B. Deskripsi Teoritis Metode Sosiodrama

Metode sosiodrama pada hakikatnya adalah bagian dari metode bermain peran (*role playing*) yang merupakan gambaran tentang suatu kondisi/paradigma tertentu pada suatu hal di dalam masyarakat.²

* Dosen Tetap Prodi. IAT Jurusan Ushuluddin STAI Al Hidayah Bogor.

¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 176-177; dan Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 29-30.

² Hakikat bermain peran tersebut lebih lanjut dapat dideskripsikan, melalui skenario bermain peran, pelaku yang berlaku tanpa memberikan informasi verbal apapun akan terlihat respon siswa/teman lain sesama aktor. Lewat respon yang diberikan berupa perilaku dapat dianalisis tentang hubungan kondisi yang ditunjukkan aktor sesuai kondisi/paradigma yang berlaku di masyarakatnya. Sedangkan kondisi/paradigma menjadi pengetahuan dasar siswa untuk mencocokkan apa yang dilihat dengan apa yang diketahuinya. Lihat Utomo Danan-jaya, *Media Pembelajaran Aktif*, Bandung: Penerbit Nuansa

Bermain peran (*role playing*) mempunyai empat macam arti, yaitu (1) sesuatu yang bersifat sandiwara, dimana pemain memainkan peranan tertentu sesuai dengan lakon yang sudah ditulis dan memainkannya untuk tujuan hiburan; (2) sesuatu yang bersifat sosiologis atau pola-pola perilaku yang ditentukan oleh norma-norma sosial; (3) suatu perilaku tiruan atau perilaku tipuan dimana seorang berusaha memperbodoh orang lain dengan jalan berperilaku yang berlawanan dengan yang sebenarnya diharapkan, dirasakan atau diinginkan; dan (4) sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dimana individu memerankan situasi yang imajinatif dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman diri, meningkatkan keterampilan-keterampilan, menganalisis perilaku, atau menunjukkan pada orang lain bagaimana seseorang harus bertingkah laku.³

Dari arti bermain peran (*role playing*) tersebut dapat dinyatakan bahwa bermain peran (*role playing*) sinonim dan ekuivalen dengan term drama atau sandiwara⁴. Yang membedakan, naskah drama atau sandiwara biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan

dalam permainan peran (*role playing*) – termasuk sosiodrama– tidak disiapkan naskahnya dan tidak pula diadakan pembagian tugas yang harus diadakan melalui latihan terlebih dahulu.⁵

Sosiodrama tiada lain merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada permainan peranan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Konflik-konflik sosial yang disosiodramakan adalah konflik-konflik yang tidak mendalam yang tidak menyangkut gangguan kepribadian. Misalnya pertentangan antar kelompok sebaya dan perbedaan nilai individu dengan nilai lingkungan.⁶

Berikut deskripsi teoritis-konseptual dari metode sosiodrama yang dimaksud sebelum dianalisa dalam perspektif Islam melalui kajian para pakarnya:

1. Dasar Metode Sosiodrama

Sosiodrama berasal dari kata sosio yang berarti masyarakat, dan drama yang artinya keadaan orang atau peristiwa yang dialami orang, sifat dan tingkah lakunya, hubungan seseorang, hubungan seseorang dengan orang lain dan sebagainya⁷, sebagai aktivitas yang menarik untuk menstimulasi diskusi tentang nilai-nilai dan sikap.⁸

Metode ini merupakan teknik mengajar yang banyak kaitannya dengan

dan *Institute for Education Reform* Universitas Paramadina, 2012, hlm. 122.

³ Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 77.

⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama diartikulasikan sebagai “cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater”. Sedangkan sandiwara berarti “pertunjukan lakon atau cerita (yang dimainkan oleh orang), drama, teater, tonil; atau kejadian (politik dan sebagainya) yang hanya dipertunjukkan untuk mengelabui mata, tidak sungguh-sungguh”. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 342 & 1219.

⁵ Nasih dan Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 81.

⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

⁷ Lihat Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hlm. 309; dan D. Sudjana S., *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, 2011, hlm. 136-137.

⁸ Mel Silberman, *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani dan YAPPENDIS, 2009, hlm. 209.

pendemons-trasian kejadian-kejadian yang bersifat sosial, khususnya yang berkaitan dengan studi kasus yang melibatkan individu manusia dan tingkah laku mereka atau interaksi antar individu tersebut⁹, yaitu berbentuk drama tanpa naskah yang akan dimainkan oleh sekelompok orang¹⁰ atau siswa berdasarkan instruksi guru sesuai dengan tujuan pembelajarannya.

Selain dikategorisasi sebagai salah satu metode bermain peran (*role playing*), metode sosiodrama juga seringkali dikategorikan sebagai salah satu jenis metode simulasi, yang diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Simulasi digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya.¹¹

Metode simulasi ini sekarang dapat juga dipresentasikan dengan menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak dan paduan warna yang serasi dan harmonis¹², termasuk drama, bermain peran ataupun sosiodrama yang telah dikemas dan menjadi program pembela-

jaran berbasis komputer dan teknologi audio-visual.

Di samping itu, metode sosiodrama sebagai bagian dari metode *role playing* dapat pula dikategorikan sebagai model pembelajaran kontekstual berbasis kerja (*work-based learning*) yang mengintegrasikan tempat kerja, atau seperti tempat kerja dengan materi di kelas untuk kepentingan para siswa dunia kerja terkait, melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dalam memerankan tokoh hidup atau benda mati.¹³

Metode sosiodrama cocok untuk digunakan sebagai metode pembelajaran bilamana¹⁴:

- a. Pelajaran dimaksudkan untuk menerangkan peristiwa yang dialami dan menyangkut orang banyak berdasarkan pertimbangan didaktis.
- b. Pelajaran tersebut dimaksudkan untuk melatih siswa agar menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat psikologis.
- c. Untuk melatih siswa agar dapat bergaul dan memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta permasalahannya.

2. Tujuan Metode Sosiodrama

Metode sosiodrama wajar digunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang mengandung sifat-sifat sebagai berikut¹⁵:

⁹ Lihat Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 199.

¹⁰ M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 51.

¹¹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 159-160.

¹² Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 309.

¹³ Lihat Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Adi-tama, 2011, hlm. 80.

¹⁴ Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, hlm. 51.

¹⁵ Zakhiah Daradjat, et.al., *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1996, hlm. 150-151; Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 310-311; Nasih dan

- a. Memahami perasaan orang lain.
- b. Membagi pertanggung jawaban dan memikulnya.
- c. Menghargai pendapat orang lain.
- d. Mengambil keputusan dalam kelompok.
- e. Membantu penyesuaian diri dengan kelompok.
- f. Memperbaiki hubungan sosial.
- g. Mengenali nilai-nilai dan sikap-sikap.
- h. Menanggulangi atau memperbaiki sikap-sikap salah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Sosiodrama

Kelebihan yang dapat diperoleh dalam pembelajaran dengan menggunakan metode sosiodrama antara lain¹⁶:

- a. Siswa terlatih untuk dapat mendramatisasikan sesuatu dan melatih keberanian mereka.
- b. Kelas akan menjadi hidup karena menarik perhatian para siswa dan karena terjadinya diskusi yang hidup.
- c. Siswa dapat menghayati sesuatu peristiwa sehingga mudah mengambil suatu kesimpulan berdasarkan penghayatannya sendiri.
- d. Siswa dilatih dalam menyusun buah pikiran secara teratur.
- e. Siswa bisa menempatkan dirinya dengan orang lain.
- f. Guru dapat melihat kenyataan yang sebenarnya dari kemampuan siswa.
- g. Siswa akan mengerti kehidupan sosial psikologis dan mampu memecahkan masalah-masalahnya.

- h. Melatih siswa untuk berinisiatif dan berkreasi.

Sedangkan di antara kekurangan metode sosiodrama adalah¹⁷:

- a. Banyak menyita waktu atau jam pelajaran.
- b. Memerlukan persiapan yang teliti dan matang.
- c. Kadang-kadang siswa berkeberatan untuk melakukan peranan yang diberikan karena alasan psikologis, seperti rasa malu, peran yang diberikan kurang cocok dengan minatnya, dan sebagainya.
- d. Bila dramatisasi gagal, siswa tidak dapat mengambil suatu kesimpulan.
- e. Sukar untuk memilih anak-anak yang betul-betul berwatak untuk memecahkan masalah tersebut.
- f. Perbedaan adat-istiadat, kebiasaan dan pola-pola kehidupan dalam suatu masyarakat akan mempersulit pelaksanaannya.
- g. Siswa yang tidak mendapatkan giliran akan menjadi pasif.
- h. Dikhawatirkan metode ini dipakai untuk tujuan yang tidak layak, seperti mendramakan sifat sadis, balas dendam dan sebagainya.
- i. Kalau guru kurang bijaksana, tujuan yang dicapai tidak memuaskan.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kegagalan penggunaan metode sosiodrama dalam pembelajaran, guru hendaknya memerhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁸:

- a. Menetapkan dahulu masalah sosial yang menarik perhatian siswa untuk membahasnya, dan hendaknya

Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 81-82; dan Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 214.

¹⁶ Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, hlm. 51-52; dan Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 311-312.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nasih dan Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 80-81; dan Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 314-315.

- masalah sosial tersebut dialami oleh sebagian besar siswa.
- b. Menceritakan kepada siswa isi dari masalah-masalah dalam konteks alur sebuah cerita.
 - c. Menetapkan siswa yang dapat atau yang bersedia secara sukarela untuk memainkan peranan di depan kelas.
 - d. Memberikan penjelasan kepada siswa mengenai peranan mereka pada waktu sosiodrama sedang berlangsung.
 - e. Memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk berunding beberapa menit sebelum mereka memainkan peran, namun jangan terlalu banyak “disutradarai”.
 - f. Mengakhiri sosiodrama dengan diskusi kelas untuk bersama-sama memecahkan masalah yang muncul dalam sosiodrama, dan sebaiknya diresumekan oleh guru.
 - g. Menilai hasil sosiodrama tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dengan berpatokan kepada penyelesaian akhir (tujuan), bukan berdasarkan baik-tidaknya peran.

4. Pelaksanaan Metode Sosiodrama

Metode sosiodrama biasanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti tiga langkah berikut¹⁹:

Pertama, persiapan dan instruksi, meliputi:

- a. Guru memilih situasi/dilema bermain peran.
- b. Sebelum pelaksanaan, siswa harus mengikuti latihan pemanasan, baik sebagai partisipasi aktif maupun sebagai pengamat aktif.

- c. Guru memberikan instruksi khusus kepada peserta sosiodrama.
- d. Guru memberitahukan peran-peran yang akan dimainkan dan memberikan instruksi yang berkaitan dengan masing-masing peran kepada audiens.

Kedua, tindakan dramatik dan diskusi, meliputi:

- a. Para pemeran/“aktor” terus melakukan perannya sepanjang situasi bermain peran, sedangkan para audiens berpartisipasi dalam penugasan awal kepada pemeran.
- b. Bermain peran harus berhenti pada titik-titik penting atau apabila terdapat tingkah laku yang menuntut dihentikannya permainan tersebut.
- c. Keseluruhan siswa selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat pada situasi bermain peran.

Ketiga, evaluasi, meliputi:

- a. Siswa memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun dalam kegiatan diskusi tentang keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapai dalam sosiodrama.
- b. Guru menilai efektifitas dan keberhasilan sosiodrama.
- c. Guru membuat laporan sosiodrama yang telah dilaksanakan dan telah dinilai tersebut dalam sebuah jurnal sekolah (kalau ada), atau pada buku catatan guru.

5. Contoh Aplikasi Metode Sosiodrama

Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, metode sosiodrama dianggap cocok dan bisa

¹⁹ Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, hlm. 215-216; dan Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 311-312.

digunakan dalam pengajaran akhlakul karimah dan sejarah Islam.²⁰

Misalnya untuk mengajarkan dan mensosiodramakan tema berbakti kepada orang tua (*birr al-wâlidain*) dan kontradiksinya, yaitu durhaka kepadanya (*'uqûq al-wâlidain*). Langkah-langkah yang ditempuh dalam hal ini antara lain:

Pertama, guru menentukan *birr al-wâlidain* sebagai tema pembelajaran.

Kedua, guru memberikan contoh kasus adanya ketidakpatuhan anak kepada orang tuanya (*'uqûq al-wâlidain*), misalnya dengan tidak menuruti perintah dan larangannya.

Ketiga, guru meminta sekelompok siswa membuat skenario tentang ketidakpatuhan anak kepada orang tuanya untuk ditampilkan pada pertemuan selanjutnya yang masih membahas tema *birr al-wâlidain*, dengan menentukan peranan masing-masing. Misalnya untuk peranan orang tua atau ayah, anak berbakti, anak durhaka dan seorang ustadz yang akan berceramah tentang *birr al-wâlidain* dan *'uqûq al-wâlidain*.

Keempat, pertemuan berikutnya sekelompok siswa menampilkan perannya masing-masing sesuai dengan peran dalam skenario setelah mempelajarinya dengan singkat atau bahkan secara spontanitas.

Kelima, guru meminta siswa atau kelompok lain untuk memberikan komentar dan tanggapan terhadap pertunjukan sosiodrama yang telah ditampilkan.

Keenam, guru memberikan kesimpulan makna dan tujuan pembelajaran dari tema yang ditampilkan, antara lain tentang kewajiban dan

urgensitas *birr al-wâlidain* serta tentang larangan dan dampak negatif dari *'uqûq al-wâlidain*.

C. Analisa Metode Sosiodrama dalam Pendidikan Islam

Para pakar pendidikan Islam kontemporer berpandangan bahwa selain sangat efektif dalam membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka, metode pendidikan Islam juga diungkapkan akan mampu memposisikan manusia secara tepat dalam kehidupannya di dunia. Mereka menyimpulkan bahwa metode yang dikategorikan sebagai metode paling penting dalam pendidikan Islam adalah (1) metode dialog atau ceramah (*hiwâr*); (2) metode kisah (*qishshah*); (3) metode perumpamaan (*darb matsal*); (4) metode keteladanan (*qudwah*); (5) metode pembiasaan atau habituasi (*'âdah*); (6) metode pengambilan konklusi dan nasehat (*'ibrah* dan *mau'izah*); dan (7) metode motivasi atraktif dan intimidatif (*targhib wa tarhib*)²¹; serta (8) metode pepujian; dan (9) metode wirid.²²

Begitu pula dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh pakar lain, dinyatakan bahwa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan Islam antara lain (1) metode ceramah (*muhâdarah*); (2) metode kisah (*qishshah*); (3) metode dialogis (*hiwâr*); (4) metode diskusi

²⁰ Nasih dan Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 83.

²¹ Lihat 'Abd al-Rahmân al-Nahlâwî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah: fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005, hlm. 166-238; Ma'mûn Shâlih al-Nu'mân, *Mabâdi' Tarbawiyah fi Âyât al-Nidâ' li Alladzîna Amanû: Dirâsah Tahliyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Tsaqâfiyyah, 1998, hlm. 393-401.; dan Khâlid ibn Hâmid al-Hâzimî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah*, Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2000, hlm 377-406.

²² Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 202-227.

(*munâqasyah*); (5) metode induktif (*istiqrâ'iyah*); (6) metode deduktif (*istinbâtiyyah*); (7) metode *brainstorming* (*'ashf dzihnî*); (8) metode *problem solving* (*hill al-musykilât*); (9) metode kerja kelompok (*ta'âwunî*); (10) metode kotak maklumat (*haqâ'ib ta'lîmiyyah*); (11) metode berbasis program/proyek (*mubarmaj*); dan (12) metode berbasis IT (*hâsib âlî*).²³

Dari kedua pandangan dan kesimpulan tentang metodologi pembelajaran dalam Islam tersebut di atas, tidak ditemukan metode drama atau sosiodrama di dalamnya.

Sedangkan metode pembelajaran yang seringkali dikategorikan sebagai metode pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) sebagai adopsi dan perpaduan dari metode pembelajaran umum dan Islami antara lain (1) metode ceramah; (2) metode tanya jawab; (3) metode diskusi; (4) metode demonstrasi; (5) metode eksperimen; (6) metode resitasi; (7) metode kerja kelompok; (8) **metode bermain peran (sosiodrama dan psikodrama)**; (9) metode karyawisata; (10) metode latihan (*drill*); (11) metode penemuan (*discovery*); (12) metode sistem regu (*team teaching*); (13) metode *problem solving*; (14) metode proyek; (15) metode *moral reasoning*; (16) metode mencatat peta pemikiran (*mind mapping*); atau metode *Quantum teaching* dengan teknik (a) AMBAK, (b) TANDUR, (c) ARIAS, (d) PAKEM dan (e) teknik lainnya; dan (17) metode simulasi.²⁴

²³ Lihat Mundzir Sâmiḥ al-'Atûm, *Turuq al-Tadris al-'Âmmah*, Riyadh: Dâr al-Shamai'î, 2006, hlm. 137-162; dan Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 179-20.

²⁴ Lihat Nasih dan Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, ketika metodologi pembelajaran Islam dikomparasikan dan disintesis dengan metodologi pembelajaran Barat, barulah ditemukan penggunaan metode drama atau sosiodrama, bahkan bisa jadi akan semakin bertambah seiring dengan perkembangan mutakhir dari metodologi pembelajaran.

Selain itu, berdasarkan studi terhadap lima karya yang secara spesifik berupaya menelusuri, mengelaborasi dan menjabarkan metodologi pembelajaran Nabi Muhammad ﷺ sendiri, memang tidak ditemukan adanya penggunaan metode bermain peran atau sosiodrama dalam pengajaran dan pendidikan yang beliau terapkan kepada para Sahabatnya, yaitu:

1. *Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman: 45 Pola Pengajaran Rasulullah atau Muhammad Sang Guru yang Hebat: Sirah Nabi Sebagai Guru Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, keduanya karya Fadl Ilahi dari satu buku berba-hasa Arab berjudul *al-Nabî al-Karîm Mu'alliman*, telah menemukan 45 metode pembelajaran berdasarkan studi Hadits dan biografi kehidupan (*sîrah*) Nabi S.A.W.²⁵
2. *Metode Pendidikan dan Pengajaran Rasulullah (al-Rasûl al-Mu'allim wa Asâlibuhu fî al-Ta'lîm)* karya 'Abd al-

49-148; Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, hlm. 181-199; Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 110-200; Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Jakarta: Penerbit AMZAH, 2012, hlm. 109-149; dan Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 251-365.

²⁵ Lihat Fadhl Ilahi, *Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman: 45 Pola Pengajaran Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2010; dan Ilahi, *Muhammad Sang Guru yang Hebat: Sirah Nabi Sebagai Guru Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2007.

- Fattâh Abû Ghuddah, mampu melacak dan mengelaborasi 35 metode Nabi Muhammad S.A.W. dalam pendidikan dan pengajarannya.²⁶
3. *Metode Pengajaran Nabi (Asâlib al-Nabî fî al-Ta'lim)* karya Muḥammad al-Hazzâ', berhasil menelusuri 35 metode pembelajaran Nabi Muhammad S.A.W.²⁷
 4. *Menelusuri Metode Pendidikan ala Rasulullah* karya Moh. Slamet Untung, dapat menyingkap dan mengungkap 21 metode Nabi Muhammad S.A.W yang tersebar dalam pembelajaran akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.²⁸
 5. *Sang Pembelajar dan Guru Peradaban: Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad S.A.W. "The Super Leader Super Manager"* karya Muhammad Antonio Syafi'i, et.al., dapat mengungkap 18 metode utama Nabi Muhammad S.A.W yang relevan dengan konteks kekinian dan kedisisian, dalam statusnya sebagai pembelajar dan guru peradaban.²⁹

Karena itu, untuk mendudukan metode sosiodrama secara spesifik atau metode bermain peran (*role playing*) secara general ke dalam atau sebagai salah satu metode

pembelajaran dalam pendidikan Islam, menengahi perbedaan pendapat tentang status hukumnya, terlebih untuk menganalisa pendapat beberapa pakar fikih kontemporer yang sangat keras menjustifikasi status hukumnya sebagai hal yang diharamkan berdasarkan tiga tinjauan sekaligus, yaitu (1) keharaman karena dzatnya; (2) keharaman karena temanya; dan (3) keharaman karena akibat atau dampak negatif yang ditimbulkannya.³⁰

D. Drama (dan Sosiodrama) dalam Perspektif Islam

Dalam literatur Islam, spesifiknya dalam kajian para pakarnya, drama dan

³⁰ Bakar Abu Zaid, *Adakah Sandiwara (Sinetron, Film, Dll) Islami?*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2005, hlm. 30-59.

Termasuk dalam jenis drama (*tamtsil*) menurut penulis buku dan pakar lainnya adalah film-film murahan dan sinetron-sinetron rendah yang ditonton untuk hiburan dan juga sebagai media pembelajaran. Padahal film-film dan sinetron-sinetron itu berpotensi merusak akhlak, mengusur agama, membunuh rasa malu wanita dan mengikis rasa cemburu para suami. Sebab, film-film dan sinetron-sinetron itu selalu mempertontonkan wanita-wanita yang berpakaian sangat seronok dan vulgar, pergaulan bebas, mabuk-mabukan atau permainan musik. Di samping itu, cerita-ceritanya tidak diangkat dari kisah-kisah nyata melainkan karangan fiktif yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menyebarluaskan perbuatan keji di lingkungan orang-orang yang beriman. Dan tidak lupa pula para penulis skenario yang memiliki pola pikir kebarat-baratan dan permisif itu mendorong masyarakat untuk berani berbuat maksiat dan memperturukkan syahwat. Mereka juga menggelontorkan beragam syubhat di dalam hati mereka. Bahkan cerita-ceritanya tidak lepas dari penghinaan terhadap agama dan pelecehan terhadap orang-orang shalih yang taat kepada Allah S.W.T. Lihat Ahmad Farid, *Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2012, hlm. 463-464; 'Abd al-Ghaffâr 'Azîz, *Fann al-Da'wah al-Islâmiyyah wa Qawâ'id Taṭbîqihâ*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2006, hlm. 372-373; dan Muḥammad ibn Shâlih al-'Utsaimîn, *Kitâb al-'Ilm*, ed. Fahd ibn Nâshir ibn Ibrâhîm al-Salmân, Riyadh: Dâr al-Tsurayyâ, 1999, hlm. 121-122.

²⁶ Lihat 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Metode Pendidikan dan Pengajaran Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2012, hlm. 79-233.

²⁷ Lihat Muhammad al-Hazzaa', *Metode Pengajaran Nabi*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2009.

²⁸ Lihat Moh. Slamet Untung, *Menelusuri Metode Pendidikan ala Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra dan STAIN Pekalongan Press, 2007.

²⁹ Lihat Muhammad Antonio Syafi'i, et.al., *Sang Pembelajar dan Guru Peradaban: Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad S.A.W. "The Super Leader Super Manager"*, Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2012, vol. 6, hlm. 62-189; dan Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 147-166.

pelbagai variannya seringkali diungkapkan dengan term yang berbeda, namun menunjukkan satu nomenklatur yang sama, yaitu drama yang berarti upaya memerankan atau sebagai seni peran. Term tersebut antara lain *tamtsîl*, *riwâyah* (bila memiliki alur kisah), *drâmâ* (bila memiliki alur cerita yang berliku), *malhâh* atau *kûmîdiyâ* (bila ceritanya mendatangkan canda-tawa, komedi), *ma'sâh* atau *tarâjîdiyâ* (bila memiliki cerita yang tragis, tragedi), dan *masrahiyyah* (bila dipentaskan di panggung dan menggunakan pemeran secara langsung, bukan berbentuk karikatur atau lainnya); atau *taqlîd* (peranan tiruan/imitasi), *muhâkah* (cerita tiruan/fiktif), *tasykhîsh* (wayang orang), *musalsalah* (bila ceritanya bersambung seperti sinetron), *bâbah* (ceritanya terbagi dalam beberapa episode); *khayâl al-zîl* (bila ceritanya fiktif) dan *khayâl al-sitarâh* (kisah di balik layar atau seni bayangan).³¹

Untuk memperjelas permasalahan drama dan term lain yang semisal dengannya— termasuk sosiodrama— dan status hukumnya dalam Islam, ada hal urgen yang harus diketahui terlebih dahulu, bahwa drama (*tamtsîl*) pada masa kini setidaknya dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu³²:

1. Drama yang mengandung unsur keharaman dan tidak mengindahkan ajaran syariat dan adab-adabnya yang mulia (*al-tamtsîl al-muqtaran bi al-*

muharramât, al-mutahallil min quyûd al-syar' wa âdâbih).

Drama jenis ini diharamkan menurut konsensus (*ittifâq*) ulama, dikarenakan kontradiktif dengan tujuan syariat dan dalil-dalilnya serta karena mempropagandakan pemikiran destruktif yang menyimpang dari nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah.

Di samping itu, keharamannya akan semakin bertambah bila disertai dengan penggunaan alat-alat atau media pengiring yang diharamkan, serta mengajarkan etika dan karakter tidak baik, seperti mencuri, membunuh, durhaka kepada orang tua dan tindak kriminalitas lainnya.

2. Drama umum (*mutlaq al-tamtsîl*), yaitu drama yang tidak mengandung hal atau unsur yang diharamkan.

Drama jenis ini adalah drama yang status keharamannya diperselisihkan oleh para ulama kaum Muslimin sehingga menyebabkan polarisasi pemikiran ke dalam dua pendapat, yaitu³³:

a. Golongan yang membolehkan drama dengan syarat tidak mengandung unsur keharaman (*ibâhah al-tamtsîl bi syarat khuluwwih min al-muharramât*), mereka antara lain Muḥammad Rasyîd Ridâ, 'Abd Allah ibn Hūmaid, 'Abd Allah ibn Jibrîn, Muḥam-mad ibn Shâlih al-'Utsaimîn, Shâlih al-Fauzân, Shâlih ibn Muḥammad al-Laḥaidân, 'Abd Allah Nâsih 'Ulwân, Mustafâ al-Zarqâ' dan lainnya.

³¹ Shâlih ibn Ahmad al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâzanah*, Riyadh: Dâr al-Waṭan, 1417 H., hlm. 287-288; Abu Zaid, *Adakah Sandiwara (Sinetron, Film, Dll) Islami?* hlm. 13-16.

³² al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâzanah*, hlm. 291-293.

³³ Lihat pula Muḥammad Abu al-Fatah al-Bayanuniy, *Ilmu Dakwah: Prinsip dan Kode Etik Berdakwah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta Timur: Akademika Pressindo, 2010, hlm. 408-410.

b. Golongan yang secara general mengharamkan drama apapun bentuknya (*hurmah al-tamtsil mutlaqan*), antara lain 'Abd al-'Azîz ibn Bâz, Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Albânî, Aḥmad ibn Shiddîq al-Ghumârî, 'Abd Allah ibn Muḥammad al-Shiddîq, Bakar ibn 'Abd Allah Abû Zaid, Ḥamûd ibn 'Abd Allah al-Tuwaijirî dan lainnya.

Masing-masing golongan tersebut, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, keduanya memiliki landasan dalil lebih dari sepuluh yang diklaim sebagai pijakan atau legitimasi bagi kebenaran pendapatnya sebagai berikut³⁴:

Di antara dalil dan alasan yang dikemukakan golongan yang membolehkan drama yang tidak mengandung unsur keharaman adalah (a) hukum asal dari adat-istiadat adalah boleh (*al-barâ'ah al-ashliyyah*), dan drama adalah bagian dari adat, bukan ibadah; (b) analogi terhadap personifikasi malaikat dalam wujud manusia³⁵; (c) analogi terhadap kejadian yang dialami para nabi terdahulu yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.³⁶; (d) analogi terhadap kejadian

yang dialami Nabi Muhammad S.A.W. yang diklaim sebagai hikayat dan bermain peran (semacam drama)³⁷; (e) analogi terhadap kejadian yang dialami para Shahabat yang diklaim sebagai bermain peran³⁸; (f) bermain peran dikategorikan sebagai bentuk permisalan atau metafora (*darb al-amsâl*); (g) bermain peran dianggap sebagai pemaparan kisah (*irâd al-qishshash*); (h) bermain peran sama dengan penyerupaan atau imitasi (*tasybîh*); (i) drama hanya sekadar pertunjukan (*ma'arîd*); (j) analogi terhadap profesi para pendongeng di masa lalu; (k) analogi terhadap karya tulis para ahli sastra; (l) analogi terhadap "drama bayangan atau hitam putih"; (m) drama adalah hiburan yang mubah; (n) drama memiliki manfaat nyata yang positif; dan beberapa dalih lainnya.

Sedangkan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh golongan yang mengharamkan drama antara lain:

Pertama, keharaman karena dzat atau esensi drama, antara lain karena (a) drama berpijak kepada kebohongan, bukan hal yang sebenarnya terjadi; (b) drama merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang kafir (*tasyabbuh bi al-kuffâr*); (c) drama adalah perbuatan meniru yang biasa dilakukan oleh kera; (d) termasuk perbuatan

³⁴ Lihat al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâ-zanah*, hlm. 294-334; dan Abu Zaid, *Adakah Sandiwara (Sinetron, Film, Dll) Islami?*, hlm. 30-59.

³⁵ Misalnya personifikasi Jibril dalam wujud lelaki "asing" yang berpakaian sangat putih dan berambut hitam legam untuk bertanya kepada Rasulullah S.A.W. tentang *al-Islâm, al-îmân* dan *al-ihsân* (H.R. Muslim) dan personifikasi malaikat yang menemui Nabi Luth dan Dawud sebagaimana dikisahkan dalam Q.S. al-Hijr [15]: 51-77.

³⁶ Misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim ketika berdebat (*munâzarah*) dengan kaumnya tentang masalah ketuhanan yang terdapat dalam Q.S. al-An'am [6]: 76-79.

³⁷ Misalnya ketika Rasulullah S.A.W. menceritakan kisah seorang nabi yang diutus Allah S.W.T. untuk mendakwahi kaumnya, namun kaum tersebut malah berlaku keji kepadanya hingga menyebabkan wajahnya terluka dan meneteskan darah, namun sang nabi tetap bersabar dan bahkan tetap mendoakan mereka kebaikan (H.R. Aḥmad dan al-Bukhârî dalam *Adab al-Mufrad*).

³⁸ Misalnya ketika Rasulullah S.A.W. sedang duduk-duduk bersama para Shahabatnya lalu ketika ada seorang Shahabat Anshar lewat, beliau menyatakan bahwa ia adalah seorang penghuni surga (H.R. Aḥmad dan al-Baihaqî dalam *Syu'ab al-Îmân*).

senda-gurau (*lahw*) yang diharamkan; (e) termasuk perbuatan sia-sia (*'abats*) yang tidak bermanfaat; (f) bermain peran menyebabkan hilangnya integritas keperwiraan diri dan merusak sikap keadilan (*khawârim al-murû'ah wa musqitât al-'adâlah*); (g) bermain peran dikategorikan “menikmati peranan” yang menjadi hak orang lain; (h) drama sebagai permainan peran adalah terlarang; dan (i) pemeran drama atau pelakon terancam siksaan yang dalam hadits diperuntukan bagi orang yang membuat orang lain tertawa dan bertendensi adanya kebohongan.

Kedua dan ketiga, keharaman drama karena tema dan akibat yang ditimbulkan, yaitu adanya perbuatan-perbuatan haram, perkataan-perkataan mungkar serta dampak negatif yang ada padanya.

Shâlih ibn Ahmad al-Ghazâlî dalam Disertasinya di Universitas Umm al-Qurâ Makkah setelah mendeskripsikan dalil dan mendiskusikan interpretasi pendapat dari kedua golongan tersebut, kemudian memberikan konklusi yang harus diambil (*tarjih*) sebagai berikut³⁹:

1. Bahwa drama (*tamtsil*) yang menjadi objek kajian dan diskusi para ulama tentang status hukumnya, memiliki tiga macam bentuk yaitu:
 - a. Drama yang menjadi seni peran profesional hiburan yang tidak dijiwai oleh spirit syariat serta menampilkan pelbagai hal yang bahkan jelas-jelas diharamkan. Hukum drama jenis ini adalah haram, tanpa ada sedikitpun perbedaan pendapat di kalangan ulama.

- b. Drama sebagai adegan manipulatif yang bukan kejadian sebenarnya (fiktif) atau sandiwara seperti yang umumnya dipahami, walaupun tidak dijadikan sebagai hiburan atau dipentaskan secara resmi.

Drama jenis ini status hukumnya sama dengan jenis drama sebelumnya, yaitu dilarang dan diharamkan.

- c. Drama yang secara etimologis dipahami sebagai upaya untuk memerankan atau melakonkan suatu kejadian secara oral dan bersifat spontanitas (*mutlaq al-muhâkâh*).

Ini adalah jenis drama yang memungkinkan para ulama untuk melakukan ijtihad hukum dan masih terbuka studi lanjutan untuk menentukan status hukumnya yang lebih mendekati kebenaran, serta ditemukan kontekstualisasi modelnya dan penentuan syarat-syaratnya, karena hukumnya boleh (*ibâhah*), tidak diharamkan.

2. Drama jenis ketiga tersebut walaupun dihukumi boleh (*ibâhah*), namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Penggunaannya sebagai metode pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang benar-benar dapat memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat, bukan asal bermain peran (sekedar drama namun tanpa memiliki tujuan yang jelas).
 - b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti (1) adanya porsi peranan atau adegan dari kaum wanita; (b) terdapat alat-alat yang diharamkan; (c) mengandung kebohongan dan kedustaan; dan (d) tidak mengandung hal horor yang

³⁹ Lihat al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâ-zanah*, hlm. 335-339.

menyebabkan timbulnya ketakutan kepada selain Allah ﷻ.

- c. Tidak memerankan hal-hal atau adegan yang menurut nash syariat dilarang, seperti (1) lelaki memerankan perempuan; (2) memerankan tokoh-tokoh yang mulia seperti para nabi, malaikat, shahabat, ulama dan orang-orang shalih; (3) memerankan binatang (semacam fabel) yang distigmakan negatif seperti keledai, anjing dan babi; (4) memerankan tokoh kafir dan mengeluarkan kata-kata kekafiran secara vulgar; dan (5) mendeskripsikan alam ghaib dan bahkan memvisualisasikan kehidupannya (akhirnya membawa kepada semacam mitologi).
- d. Tidak mempropagandakan hal yang haram, seperti (1) propaganda terhadap pemikiran destruktif yang kontradiktif dengan ajaran syariat seperti demokrasi, sekularisme, sosialisme, penerapan hukum positif dan lainnya; (2) dakwah kepada bid'ah dalam beragama; (3) mobilisasi dan masifasi untuk berbuat kemaksiatan seperti membunuh, berzina, mencuri, berbohong dan durhaka kepada orang tua; dan (4) ajakan kepada adat kebiasaan atau karakter yang buruk.
- e. Tidak mengantarkan atau bahkan menjerumuskan diri kepada hal yang diharamkan atau dimakruhkan, seperti (1) melalaikan dari dzikir kepada Allah ﷻ; (2) menjadikannya sebagai sarana utama dalam dakwah atau pendidikan; (3) menyibukkan diri dari menunaikan kewajiban ukhrawi dan duniawi; dan (4) menyita atau bahkan menghabiskan

waktu dan tenaga serta menguras harta benda.

Di sisi lain, ketika telah sama-sama diketahui bahwa asal-usul metode pembelajaran sosiodrama tidak berasal dari metodologi pembelajaran Islami, melainkan berasal dari metodologi pembelajaran Barat, ketika akan diadopsi (*iqtibâs*) atau hendak dimanfaatkan (*istifâdah*) termasuk masalah kependidikan dan hal-hal lainnya, maka antara lain harus berpedoman kepada rambu-rambu berikut⁴⁰:

1. Ditimbang berdasarkan spirit ajaran Islam dan akhlak mulianya.
2. Diadopsi berdasarkan kehendak sendiri yang cermat (*irâdî wâ'in*), setelah melalui penyaringan dan seleksi berdasarkan perspektif syariat serta memposisikannya pada tempatnya, bukan dijadikan sebagai metodologi yang paling urgen.
3. Diadopsi sesuai dengan proporsionalitas kebutuhan, bukan karena kekaguman buta yang pada akan menjerumuskan umat Islam ke jurang invasi budaya (*isti'mâr tsaqâfi*).
4. Diadopsi secara bertahap (gradual) dan tidak sekaligus dengan disertai pengawasan yang ketat tentang dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya.
5. Dari waktu ke waktu dan pada setiap saat harus dilakukan evaluasi terhadap pilihan pendapat dan proses adopsi yang

⁴⁰ Lihat Manshûr 'Abd al-'Azîz al-Khirrîjî, *al-Ghazw al-Tsaqâfi li al-Ummah al-Islâmiyyah: Mâdîhi wa Hâdiruhu*, Riyadh: Dâr al-Shamâi'î, 1420 H., hlm. 24-25; Jamâl Sultân, *Muqaddimât fî Sabil Masyrû'inâ al-Hadârî*, Riyadh: Dâr al-Waṭan, 1413 H., hlm. 43-49; dan Shâlih ibn 'Abd Allâh ibn Humaid, *et.al., Mausû'ah Nadrah al-Na'im fî Makârim Akhlâq al-Rasûl al-Karîm*, Jeddah: Dâr al-Wasîlah, 2004, vol. 1, hlm. 138-139.

telah dilakukan, sejauh mana keberhasilan atau kerugiannya, berdasarkan perspektif syariat.

6. Adanya kesesuaian antara aspek teoritis-konseptual (*fikriyyah nazariyyah*) dengan aspek praktis-implementatifnya (*tatbîqiyyah 'amaliyyah*).

E. Penutup

Dari paparan makalah tentang deskripsi teoritis-konseptual metode sosiodrama dalam pembelajaran dan analisa tentang penggunaannya dalam pendidikan agama Islam serta perspektif Islam sendiri terhadap validitas status hukumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran rekomendasi sebagai berikut:

1. Metode drama secara umum dan sosiodrama secara spesifik bukan merupakan “produk asli” metodologi pembelajaran Islam yang secara tegas (*taken for granted*) dinyatakan berdasarkan teks al-Qur‘an dan al-Hadits, serta disetujui berdasarkan konsensus (*ijmâ’*) ulama, melainkan “hasil adopsi” dari metodologi pembelajaran Barat yang menimbulkan interpretasi pemahaman dan ijhtihad yang berbeda.
2. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dan pakar pendidikan Islam tentang validitas hukum dari metode sosiodrama dan implikasinya dalam pembelajaran, namun dapat disimpulkan bahwa status hukum metode sosiodrama adalah boleh (*ibâhah*).
3. Status kebolehan (*ibâhah*) penggunaan metode sosiodrama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rambu-rambu kebolehannya berdasarkan perspektif syariat;
 - b. Sesuai dengan porsi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang dimaksud;
 - c. Tidak menjadikannya sebagai metode utama dan pertama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam; dan
 - d. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang lebih utama adalah memperhatikan dan mempergunakan metodologi pembelajaran Islami yang telah disepakati validitas hukum dan penggunaannya, utamanya metodologi pembelajaran yang sering dianalogikan (*qiyâs*) sebagai pijakan bagi validitas metode sosiodrama dalam perspektif Islam, spesifiknya metode permisalan atau metafora (*amtsâl*) dan metode kisah (*qishshah*)⁴¹.
4. Metode sosiodrama boleh dipergunakan sebagai salah satu metodologi pembelajaran, dalam pendidikan Islam misalnya untuk mata pelajaran sejarah Islam dan akhlak dan atau pelajaran lain yang semisalnya dengan tetap berpijak

⁴¹ Selain banyak digunakan dalam ayat-ayat al-Qur‘an dan teks-teks al-Hadits, kedua metode ini –*amtsâl dan qishshah*– oleh para ulama juga dinyatakan sebagai metode yang efektif dan mampu memberikan persepsi realitas inderawi ke dalam nalar pemikiran melalui pemaparan oral maupun tertulis (*tashwîr al-masyâhid al-hissiyyah fî al-dzihn bi al-kalimah al-maqrû‘ah wa al-maktûbah*). Lihat Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah Abâ Buṭain, *al-Mar‘ah al-Mu‘ashirah: I‘dâduhâ wa Mas‘ûliyyatuhâ fî al-Da‘wah*, Riyadh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1993, hlm. 550-559; al-Nahlâwî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah: fî al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’*, hlm. 188-204; al-Hâzimî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah*, hlm 387-390; dan Muhammad ibn Nâshir al-Humayyid, *Qishshah al-Nisâ’ fî al-Qur‘ân al-Karîm: wa al-Durûs wa al-Ibar wa al-Ahkâm al-Mustafâdah minhâ*, Pakistan: Dâr al-Kitâb wa al-Sunnah, 2001, hlm. 22-28.

kepada rambu-rambu kebolehannya berdasarkan perspektif syariat.

Daftar Pustaka

- 'Azîz, 'Abd al-Ghaffâr, *Fann al-Da'wah al-Islâmiyyah wa Qawâ'id Tatbîqihâ*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2006.
- Ahmad ibn Muhammad ibn 'Abd Allah Abâ Butain, *al-Mar'ah al-Mu'âshirah: I'dâduhâ wa Mas'ûliyyatuhâ fî al-Da'wah*, Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1993.
- al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâzanah*.
- al-Hâzimî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah*.
- al-Hazzaa, 'Muhammad, *Metode Pengajaran Nabi*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2009.
- al-Nahlâwî, Abd al-Rahmân, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah: fî al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005.
- al-Nahlâwî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah: fî al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- D. Sudjana S., *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipasif*, Bandung: Falah Production, 2011,
- Daradjat, Zakiah, et.al., *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1996.
- Farid, Ahmad, *Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2012.
- Fauzi, Imron, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghuddah, 'Abdul Fattah Abu, *Metode Pendidikan dan Pengajaran Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2012.
- Hamalik, Oemar, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ilahi, Fadhl, *Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman: 45 Pola Pengajaran Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2010.
- Ilahi, *Muhammad Sang Guru yang Hebat: Sirah Nabi Sebagai Guru Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2007.
- Khâlid ibn Hâmid al-Hâzimî, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyyah*, Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2000.
- Komalasari, Kokom, *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Adi-tama, 2011.
- Ma'mûn Shâlih al-Nu'mân, *Mabâdi' Tarbawiyah fî Âyât al-Nidâ' li Alladzîna Âmanû: Dirâsah Tahlîliyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Tsaqâfiyyah, 1998.
- Manshûr 'Abd al-'Azîz al-Kharrîjî, *al-Ghazw al-Tsaqâfi li al-Ummah al-Islâmiyyah: Mâdihi wa Hâdiruhu*, Riyadh: Dâr al-Shamai'i, 1420 H.
- Muhammad Abu al-Fatah al-Bayanuniy, *Ilmu Dakwah: Prinsip dan Kode Etik Berdakwah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta Timur: Akademika Pressindo, 2010.
- Muhammad ibn Nâshir al-Humayyid, *Qishash al-Nisâ' fî al-Qur'ân al-Karîm: wa al-Durûs wa al-'Ibar wa al-Ahkâm al-Mustafâdah minhâ*, Pakistan: Dâr al-Kitâb wa al-Sunnah, 2001.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Nasih, Munjin, Ahmad dan Kholidah, Lilik Nur, *Metode dan Teknik*

- Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nata, Abuddin, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008,
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 309.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Shâlih ibn 'Abd Allâh ibn Humaid, et.al., *Mausû'ah Nadrah al-Na'im fî Makârim Akhlâq al-Rasûl al-Karîm*, Jeddah: Dâr al-Wasîlah, 2004.
- Shâlih ibn Ahmad al-Ghazâlî, *Hukm Mumârasah al-Fann fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Fiqhiyyah Muwâzanah*, Riyadh: Dâr al-Watan, 1417 H.
- Silberman, Mel, *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani dan YAPPENDIS, 2009.
- Sultân, Jamâl, *Muqaddimât fî Sabîl Masyrû'inâ al-Hadârî*, Riyadh: Dâr al-Watan, 1413 H.
- Syafi'i, Antonio, Muhammad, et.al., *Sang Pembelajar dan Guru Peradaban: Ensiklopedia Leader-ship & Manajemen Muhammad S.A.W. "The Super Leader Super Manager"*, Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, vol. 6, 2012.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Umar, Bukhari, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Jakarta: Penerbit AMZAH, 2012.
- Untung, Moh. Slamet, *Menelusuri Metode Pendidikan ala Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra dan STAIN Pekalongan Press, 2007.
- Usman, Basyiruddin, M., *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Utomo Danan-jaya, *Media Pembelajaran Aktif*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Institute for Education Reform Universitas Paramadina, 2012.
- Zaid, Abu, *Adakah Sandiwara (Sinetron, Film, Dll) Islami?*.
- Zaid, Bakar Abu, *Adakah Sandiwara (Sinetron, Film, Dll) Islami?*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2005.